













**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**

	NOMOR SOP : TGL. PEMBUATAN : TGL. REVISI : TGL. EFEKTIF : DISAHKAN OLEH :	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas  Dr. Ir. Adhi Wibowo, M.Sc. NIP. 196011231988031001
DASAR HUKUM 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; 3 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan; 4 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Leupas Pantai 5 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi; 6 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 7 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; 8 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah 2. Memahami peraturan/ketentuan mengenai memahami peraturan/ketentuan mengenai instalasi platform dan pipa penyalur bawah laut pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi 3. Mengetahui peraturan pemerintah mengenai DTT (Daerah Terbatas Terantarang) 4. Memahami proses bisnis pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi 5. Mengetahui standar/code dan spesifikasi teknis instalasi platform dan/atau pipa penyalur bawah laut pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi	PENETAPAN DAERAH TERBATAS TERLARANG INSTALASI LEPAS PANTAI PADA KEGIATAN USAHA MIGAS
KETERKAITAN : 1 SOP Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan/atau Peralatan pada Kegiatan Usaha Migas 2 SOP Penyambutan Penunjukkan Kepala Teknik/Wakil Kepala Teknik pada Kegiatan Usaha Migas 3 SOP Pelaporan Data Peralatan pada Kegiatan Usaha Migas	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Daftar instalasi platform dan/atau pipa penyalur bawah laut 2. Dokumen teknis 3. Daftar Kontraktor/Pemegang Izin Usaha; dan Perusahaan Penujiang 4. Komputer, Internet dan ATK	
PERINGATAN : Proses terganggu dari pengujian kelengkapan dokumen dan kesesuaiannya	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	Kegiatan	Ditjen Hubda	BU/BUT	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu (Hari Kerja)	Output	Ket.
				Direktur	Kasubdit	Kasie	Sta/IM					
1	Ditjen Hubda Kementub menyampaikan Surat Rekomendasi Penetapan Daerah Terbatas Terlarang dan dokumen teknis kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas								Dokumen teknis, meliputi a. Data teknis instalasi platform dan/atau pipa penyalur bawah laut b. Data koordinat lokasi instalasi platform dan/atau pipa penyalur bawah laut c. Berita Acara rapat koordinasi penetapan daerah terbatas terlarang	1	surat rekomendasi penetapan daerah terbatas terlarang diterima oleh bag. Admin	oleh Ditjen Hubda Kementub
2	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas menguskan Kasubdit untuk melaksanakan evaluasi dokumen teknis								Surat rekomendasi penetapan daerah terbatas terlarang dan dokumen teknis		Disposisi	Disposisi Direktur
3	Kasubdit menggunakan Kasie untuk melaksanakan evaluasi dokumen teknis								Disposisi Direktur, surat rekomendasi penetapan daerah terbatas terlarang dan dokumen teknis	1	Disposisi	Disposisi Kasubdit
4	Kasie menggunakan Sta/IM untuk melaksanakan evaluasi dokumen teknis								Disposisi Kasubdit, surat rekomendasi penetapan daerah terbatas terlarang dan dokumen teknis		Disposisi	Disposisi Kasie
5	Sta/IM melakukan evaluasi dokumen teknis dan membuat konsep Surat Penetapan DTT								Disposisi Kasie, surat rekomendasi penetapan daerah terbatas terlarang dan dokumen teknis		Hasil evaluasi	
6	Kasie membaca, memverifikasi, mengoreksi dan menyampaikan konsep Surat Penetapan DTT (persetujuan/penolakan)								Lembar disposisi, surat rekomendasi penetapan daerah terbatas terlarang, dokumen teknis, hasil evaluasi dan konsep surat Penetapan Daerah Terbatas Terlarang	3	Hasil evaluasi dan konsep surat Penetapan Daerah Terbatas Terlarang	Konsep Surat telah dikoreksi Kasie
7	Kasubdit membaca, mengoreksi, membuat nota dinas dan memaraf konsep Surat Penetapan DTT (persetujuan/penolakan)								Lembar disposisi, surat rekomendasi penetapan daerah terbatas terlarang, dokumen teknis, hasil evaluasi dan konsep surat Penetapan Daerah Terbatas Terlarang		Hasil evaluasi dan konsep surat Penetapan Daerah Terbatas Terlarang	Konsep Surat telah dikoreksi Kasubdit
8	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas menyetujui dan menandatangani konsep surat Penetapan DTT (persetujuan/penolakan)								Lembar disposisi, surat rekomendasi penetapan daerah terbatas terlarang, dokumen teknis, hasil evaluasi, nota dinas dan konsep surat Penetapan Daerah Terbatas Terlarang	1	Hasil evaluasi dan konsep surat Penetapan Daerah Terbatas Terlarang	
10	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas telah menandatangani Persetujuan/Penolakan dan diserahkan ke BU/BUT								Surat Penetapan Daerah Terbatas Terlarang	6	Surat persetujuan atau penolakan Penetapan Daerah Terbatas dan Terlarang	

Keterangan:

1. Waktu dihitung dari dokumen diterima dan lengkap